1. **PENDAHULUAN**

Daerah Sekotong dalam peta geologi pertambangan, memiliki potensi kekayaan alam yang menjanjikan seperti emas, tembaga, dan perak. Potensi tambang emas di Sekotong mencapai 1.596 ton dan dapat ditambang selama puluhan tahun. Wilayah Sekotong teridnetifikasi memiliki kandungan emas yang memadai, namun tidak dapat dieksploitasi secara resmi karena Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah (perda) nomor 11 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi NTB. Pasal 38 Perda nomor 11 tahun 2006 tersebut membatasi persetujuan penambangan yang diterbitkan para bupati di Pulau Lombok, sehingga warga setempat nekat melakukan aktivitas penambangan secara ilegal dengan cara-cara tradisional.[[1]](#footnote-2)

Sejak tahun 2008, kawasan gemerlap emas, tembaga dan perak ini ramai didatangi oleh para pemburu emas liar yang berjumlah sekitan 3000 orang. Istilah pemburu emas liar sangat tidak disukai sebab menurut para penambang liar tersebut, keberadaan mereka bukanlah liar namun mereka hanya memanfaatkan kekayaan alam yang tidak dikelola negara.[[2]](#footnote-3)

Bagi penambang liar tersebut, bekerja menjadi penambang emas di Sekotong sama dengan berkah, karena tidak perlu ijin kerja dan tidak perduli ada atau tidaknya identitas,yang penting bagi mereka adalah kemauan yang tinggi dengan bermodal tekad yang kuat. Peralatan yang dipakai pun sangat sederhana dan tradisional seperti linggis, palu, betel dan karung (sebagai penampung batu-batuan mengandung serbuk emas).

Berbagai macam bentuk kejahatan yang menelan korban jiwa telah terjadi akibat penemuan sumber emas tersebut. Kejahatan pertama terjadi pada bulan Agustus 2008 yang menewaskan tiga korban jiwa, hingga tahun 2010, di bukit emas ini telah memakan korban mencapai puluhan jiwa. Eksistensi bukit emas Sekotong memang dilematis. Peran pemerintah setempat menjadi semakin terlambat. Pemerintah daerah cenderung mendiamkan saja apa yang terjadi terhadap wilayahnya.

Selain korban jiwa akibat kecelakaan kegiatan penambangan, di daerah Sekotong juga mengalami peningkatan dalam kasus-kasus kriminalitas yang diakibatkan dari kegiatan penambangan tersebut. Tingkat kasus penganiaayaan dan pembunuhan akibat dari perebutan lahan galian emas, serta kasus pencurian dan perampokan banyak terjadi.

Berdasarkan beberapa kasus-kasus yang terjadi di daerah Sekotong tersebut membuat penyusun tertarik untuk mengkaji fenomena sosial yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan rakyat di Desa Sekotong menggunakan kajian kriminologi, sehingga penyusun mengangkat judul “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Pertambangan Rakyat di Desa Sekotong”.

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diambil adalah: 1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang timbul akibat dari pertambangan rakyat di desa Sekotong? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan yang timbul akibat dari pertambangan rakyat di Desa Sekotong?

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangan kejahatan yang timbul akibat dari pertambangan rakyat di Desa Sekotong.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu menganalisis pendekatan dengan membahas permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab munculnya kejahatan akibat pertambangan rakyat dilapangan dan upaya penanggulangan kejahatan yang muncul akibat dari pertambangan rakyat di desa Sekotong.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Yang TimbulAkibat Dari Pertambangan Rakyat Di Desa Sekotong.**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan akibat dari pertambangan rakyat di Sekotong adalah :

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan yaitu faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polsek Sekotong Bapak Iptu Kadiyanto pada tanggal 12 juli 2014, umumnya pelaku kejahatan di Sekotong yaitu mereka dengan taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini juga disebabkan karena kurang tersedianya lapangan kerja yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.[[3]](#footnote-4)

Selain itu, kecemburuan yang disebabkan oleh banyaknya warga pendatang yang banyak memperoleh keuntungan dari hasil pertambangan rakyat tersebut, menyebabkan kecemburuan social dari masyarakat sekitar yang tidak mampu untuk ikut mencari emas atau masyarakat sekitar yang memang hanya tidak mau berusaha seperti penambang-penambang lainnya yang mempertaruhkan biaya dan nyawa mereka untuk menambang.

1. Faktor Pendidikan

Di wilayah Sekotong, masyarakatnya sebagaian besar hanya mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP). Mata pencaharian nelayan dan pertanian yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Sekotong membuat mereka berfikir bahwa pendidikan kurang begitu penting untuk anak-anak mereka. Mereka lebih senang anak-anak mereka membantu mereka untuk melaut dan bertani dari pada sekolah, sehingga tingkat pendidikan masyarakat di wilayah itu sangat rendah.

Akibat rendahnya tingkat pendidikan tersebut, dengan kehadiran aktivitas pertambangan di daerah mereka, mereka cenderung berfikir yang instan untuk menikmati hasil dari kekayaan alam mereka itu.

1. Faktor Lingkungan

Wilayah Sekotong merupakan wilayah yang keadaan geografisnya panas dan kering, sehingga masyarakat di wilayah tersebut karakternya agak sedikit keras. Dengan adanya aktifitas pertambangan rakyat di sana, membuat masyarakat Sekotong menjadi masyarakat yang mudah melakukan kejahatan disebabkan tingginya tingkat persaingan memperebutkan lahan garapan untuk melakukan usaha penambangan.

1. Faktor Regulasi Pertambangan

Pemerintah provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Pasal 38 perda tersebut membatasi persetujuan penambangan yang diterbitkan para Bupati di Pulau Lombok.

Meskipun demikian, demi sesuap nasi,  warga setempat bersama-sama dengan warga pendatang yang telah berpengalaman dalam memburu emas yang berasal dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan dan Jawa Barat, berjumlah kurang lebih 3000 orang nekat melakukan aktivitas penggalian secara tradisional dan illegal. Peralatan yang dipakai pun sangat sederhana dan tradisional seperti cangkul, linggis, palu, betel, tali, dan karung sebagai penampung batu-batuan yang diyakini mengandung emas. Belajar dari para pendatang, penduduk lokal sekarang sudah mahir membongkar sumber daya alam tersebut tanpa memperdulikan keselamatan dirinya dan lingkungan. Di wilayah perbukitan Sekotong itu dibangun tenda-tenda atau bedeng-bedeng, dari kejauhan nampak berderet bedeng-bedeng terpal berwarna-warni khas camp penambang liar.

1. Faktor Perubahan Gaya Hidup

Meningkatnya kesejahtraan masyarakat secara cepat dan drastis akibat dari kegiatan pertambangan yang mereka lakukan, membuat sebagian masyarakat Sekotong menjadi orang kaya baru atau orang kaya mendadak.

Perubahan dari peningkatan kesejahtraan yang drastis tersebut membuat masyarakat merasa kaget dan cenderung ingin berfoya-foya serta pamer kekayaan yang membuat tingkat kesenjangan sosial masyarakat di Sekotong tersebut menjadi mencolok. Perubahan gaya hidup inilah yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan social yang dapat memicu timbulnya kejahatan di dalam pergaulan hidup masyarakat.

1. **Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang TimbulAkibat Dari Pertambangan Rakyat Di Desa Sekotong.**

Adapun upaya-upaya dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan di wilayah pertambangan rakyat di Sekotong, antara lain:

* 1. Upaya Pre-emtif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang,sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Oleh sebab itu, peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat sangat diharapkan, sehingga mereka dapat memberikan arahan dan bimbingan bagi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

* 1. Preventif

Upaya-upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Iptu Kadiyanto bahwa upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan oleh anggota Polres Lombok Barat yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus kejahatan di wilayah Sekotong khususnya wilayah tambang dengan meningkatkan koordinasi dengan Pelsek Sekotong serta kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agamauntuk melakukan pembinaan mental masyarakat yang taat aturan.

* 1. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya. Selain itu, aturan hukum positif di dalam KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, sehingga siapa yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Sehingga upaya represif yang dilakukan adalah dengan penerapan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sampai saatini masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politikkriminal. Selain itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraanmasyarakat pada umumnya, maka kebijakan penggunaan hukum pidana initermasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasionaluntuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan kebijakankriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal), makapenggunaan kebijakan hukum pidana *(penal policy)* haruslah merupakansuatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Artinya, pilihan danpenetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan,harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapatmendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalamkenyataannya. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional,dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yangrasional.[[4]](#footnote-5)

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dapat dikatakanefektif, efisien dan sungguh-sungguh mencegah, menurut Ted Honderichapabila memenuhi beberapa syarat :[[5]](#footnote-6)

* 1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
	2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebihberbahaya, merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
	3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif denganbahaya, kerugian yang lebih kecil.

Pilihan dan penetapan hukum pidana dijadikan sebagaisarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telahmemperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya ataubekerjanya hukum pidana. Dengan demikian diperlukan pendekatan yangfungsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiapkebijakan yang rasional.

Hukum pidana sebagai bagian dari system hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukumpidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakatsehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dantenteram.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sampai saatini masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politikkriminal. Selain itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraanmasyarakat pada umumnya, maka kebijakan penggunaan hukum pidana initermasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasionaluntuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Berdasarkanuraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

* 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan akibat dari pertambangan rakyat di Sekotong adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor regulasi pertambangan dan faktor perubahan gaya hidup. Lima faktor inilah yang banya mempengaruhi meningkatnya tindak kejahatan di wilayah sekotong akibat dari pertambangan rakyat.
	2. Upaya-upaya dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan di wilayah pertambangan rakyat di Sekotong, antara lain adalah upaya pre-emtif dengan meningkatkan nilai-nilai moral masyarakat, upaya preventif dengan meningkatkan keterlibatan polisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam mencegah terjadinya kejahatan di wilayah Sekotong khususnya wilayah sekitar tambang rakyat tersebut. Kemudian upaya represif yang dilakukan adalah dengan menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

**SARAN**

1. Memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan di Sekotong akibat dari pertambangan rakyat, maka masyarakat lebih berupaya untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi faktor penyebab munculnya kejahatan di wilayah tersebut, serta berupaya untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pemerintah diharapkan untuk dapat lebih ektra memperhatikan wilayah tersebut untuk mengatur regulasi dan pemberdayaan masyarakat agar dapat terkontrol dan terpantau oleh pemerintah dalam melakukan usaha pertambangan rakyat di wilayah Sekotong tersebut.
3. Aparat penegak hukum diharapkan lebih meningkatkan upaya pengamanan di wilayah Desa Sekotong, khususnya wilayah sekitar pertambangan rakyat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan di wilayah tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bonger, W.A. *“Pengantar Tentang Kriminologi”*, Ghalia Indonesia.

Dirdjosisworo, Soedjono.*“Sinopsis Kriminologi Indonesia”*, Mondar Maju, Jakarta, 1994.

Hamzah, Andi.*“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.

Huda, Chairul.*“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Kencana, Jakarta. 2008.

Huijbers, Theo.*“Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah”*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

HS, Salim.*“Hukum Pertambangan di Indonesia”*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2007.

I. S. Susanto, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil, *“Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Kartono, Kartini. “Kenakalan Remaja (Patologi sosial 2)”. Cetakan Ketiga PT Raja Grapindo Persada, Bandung, 2003.

Lamintang, P.A.F. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000.

Nawawi Arief, Barda.*“Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Prasetyo, Teguh.*“Kriminalisasi dalam Hukum Pidana”*. Penerbit Nusa Media: Bandung, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono.*“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung. 2008.

Santoso,Topo dan Eva Achajani Ulfa, *“Kriminologi”*. Cetakan kesebelas. PT Grafindo Persada : Jakarta. 2011.

Weda, Made Darma.*“Kriminologi”*, Raja Grafindo. Jakarta, 1996.

**Internet**

<http://gilangkurnia.blogspot.com/2009/04/tugas-makalah-kriminologi.html>

<http://lpplmataram.blogspot.com/2012/01/sekotong-bukit-emas-pencabut-nyawa.html>

www.amanahgroup.co.id, Jenis Tambang.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. <http://lpplmataram.blogspot.com/2012/01/sekotong-bukit-emas-pencabut-nyawa.html> [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawancara dengan Kasat Reskrim Polsek Sekotong. [↑](#footnote-ref-4)
4. Barda Nawawi Arief, *Op.cit*. Hlm. 39 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)